
Sosialisasi Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rangka Pencegahan Anak Menjadi Korban Kekerasan Seksual

Hafrida¹, Yulia Monita², Dessy Rakhmawati³, Haryadi⁴

^{1,2,3,4}Universitas Jambi

E-mail: yuliamonita@unja.ac.id

Article History:

Received: 09 November 2023

Revised: 15 November 2023

Accepted: 18 November 2023

Keywords: Kekerasan Seksual, Korban Kekerasan Seksual, Tindak Pidana, Anak

Abstract: Kekerasan seksual merupakan suatu perbuatan jahat yang dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan kesenangan seksualitas pada orang lain dengan menggunakan cara kekerasan atau paksaan tanpa memandang hubungan antara pelaku dan korban. Data pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) menunjukkan kasus kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat, dilihat data 7000 (tujuh ribu) anak korban kekerasan seksual pada tahun 2022 yang ternyata menunjukkan peningkatan dibandingkan data pada tahun 2021 yang tidak mencapai angka tujuh ribu jika dibandingkan tahun 2019 yang berjumlah 6454 anak yang menjadi korban kekerasan seksual. SMPN 17 Tanjung Jabung Timur merupakan salah satu Sekolah Menengah terbaik di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. SMPN 17 mulai beroperasi sejak enam belas tahun lalu, ini beralamat di Kecamatan Parit Culum 1 Muara Sabak Barat Tanjung Jabung Timur dengan akreditasi A. Kondisi sekolah yang sangat baik dengan proses pendidikan yang juga sangat baik, maka pihak sekolah sangat konsen dalam melindungi siswanya dari berbagai pengaruh buruk yang dapat terjadi pada siswanya, salah satunya adalah pencegahan siswa terhadap korban kekerasan seksual. Dengan dilaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di SMPN 17 Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada Sabtu, 12 Juni 2023 yang peserta dari para pelajar, diharapkan dari materi yang disampaikan tim pengabdian, terjadi peningkatan pengetahuan dan pemahaman pelajar berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2022 dalam rangka mencegah pelajar menjadi korban dari kekerasan seksual.

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan suatu perbuatan jahat yang dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan kesenangan seksualitas pada orang lain dengan menggunakan cara kekerasan atau paksaan tanpa memandang hubungan antara pelaku dan korban. Artinya kekerasan seksual dapat terjadi dalam ruanglingkup dimana antara pelaku dan korban tidak saling mengenal, mengenal tapi tidak ada hubungan kekerabatan, atau berada dalam status hubungan kekerabatan atau keluarga. Dalam perbuatan kekerasan seksual terdapat unsur-unsur perbuatan yaitu perbuatan tersebut berhubungan dengan kesenangan seksual. Kekerasan seksual dapat terjadi pada setiap orang tanpa membedakan jenis kelamin walaupun dalam kenyataannya korban kekerasan seksual adalah berjenis kelamin perempuan dan pelakunya adalah laki-laki.

Data pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) menunjukkan kasus kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat, dilihat data 7000 (tujuh ribu) anak korban kekerasan seksual pada tahun 2022 yang ternyata menunjukkan peningkatan dibandingkan data pada tahun 2021 yang tidak mencapai angka tujuh ribu jika dibandingkan tahun 2019 yang berjumlah 6454 anak yang menjadi korban kekerasan seksual.¹ Kondisi ini tentu saja sangat memprihatinkan oleh sebab itu tidaklah mengherankan jika presiden menyebutkan bahwa Indonesia berada dalam kegentingan kekerasan seksual terhadap anak. Yang lebih memprihatinkan data dari survey yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan bahwa 1 dari 17 anak laki-laki dan 1 dari 11 anak perempuan pernah mengalami kekerasan seksual. Jumlah yang tertera ini belum termasuk berbagai kasus kekerasan seksual anak yang tidak terekspose dan tidak dilaporkan atau bahkan sama sekali tidak terdeteksi. Hafrida dalam artikelnya menyebutkan:

"Kasus kekerasan seksual pada anak yang semakin meningkat baik secara kuantitas maupun kualitas ini menempatkan Indonesia sebagai negara yang berada dalam kondisi sangat serius dalam kejadian kekerasan seksual terhadap anak. Kondisi inilah yang menyebabkan kegentingan kekerasan seksual terhadap anak, sehingga kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan kemanusiaan yang memprihatinkan".²

Kekerasan seksual berbeda dengan tindak pidana kekerasan fisik lainnya, karena akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana kekerasan seksual ini lebih berat dan berkepanjangan bahkan bisa menimbulkan trauma seumur hidup si korban, terutama korban kekerasan seksual anak. Korban kekerasan seksual anak bisa mengalami stres berkepanjangan, depresi, kecemasan yang memburuk, serangan kepanikan dan bahkan yang lebih buruk bisa mengakibatkan si anak korban melakukan bunuh diri. Dari aspek kesehatan korban kekerasan seksual bisa mengalami kehamilan yang tidak dikehendaki, melakukan aborsi dan menderit penyakit tertular seksual. Dari aspek sosial justru korban kekerasan seksual ini berakibat dikucilkan dari kehidupan masyarakat sekitarnya dan dianggap peristiwa yang dialami merupakan kesalahannya.

Data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN), yang dimaksud dengan remaja adalah seseorang yang memiliki usia rentang 10-24 Tahun. Terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual ini dalam penanganannya secara normatif telah ada jaminan bahwa para korban bisa mendapatkan perlindungan berupa kompensasi atau restitusi. Padahal korban kekerasan terhadap anak khususnya terhadap anak korban kekerasan seksual memerlukan

¹ <https://www.kompasiana.com/auranamirab2000/621591bdbb44865d1d109302/kekerasan-seksual-di-kalangan-remaja>

² Hafrida, PRO KONTRA SANKSI KEBIRI KIMIA: SANKSI YANG PROGRESIF ATAU PRIMITIF? Jurnal Indonesia Criminal Law Review, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Volume 1 No. 1. hal.13.

perlindungan lebih dari itu. Anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental dan sosialnya. Dalam Nashrina disebutkan anak merupakan kelompok yang lemah dan rentan sehingga lebih berisiko menjadi dampak kekerasan seksual.³ Selanjutnya menurut Yusyanti Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur berdampak pada psikologis dan pertumbuhan anak. Dampak psikologis terhadap anak korban kekerasan seksual dapat menyebabkan trauma yang berkepanjangan, rasa takut yang berlebihan, perkembangan jiwa yang terganggu, dan keterbelakangan mental.⁴ Dampak psikologis dapat menjadi suatu ancaman buruk bagi anak korban kekerasan seksual.

Kondisi inilah yang menjadi alasan tim untuk melakukan pengabdian pada masyarakat tentang tindak pidana kekerasan seksual di SMPN 17 Tanjung Jabung Timur melalui sosialisasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam upaya mencegah siswa menjadi korban kekerasan seksual.

METODE

Pelaksanaan pengabdian pada masyarakat berupa sosialisasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual dalam rangka pencegahan anak/siswa menjadi korban kekerasan seksual yang dilaksanakan di SMPN 17 Tanjung Jabung Timur. Pemahaman tentang bentuk bentuk kekerasan seksual yang harus diwaspadai oleh siswa sekolah ini akan dilaksanakan oleh Tim Pengabdian pada Masyarakat yang terdiri 4 (empat) orang Dosen Fakultas Hukum juga turut serta 5 (lima) mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi.

Kemitraan yang dilakukan melalui kesediaan mitra dalam pelaksanaan pengabdian ini memberikan pengaruh positif dalam kelancaran pelaksanaan pengabdian yang dilaksanakan melalui berbagai langkah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pendahuluan

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka peninjauan tentang keadaan eksisting mitra. Melalui kegiatan pendahuluan ini tim akan menghimpun permasalahan konkrit mitra dalam hal ini SMPN 17 Tanjung Jabung Barat. Kebutuhan mitra yang diperoleh dari hasil survey pendahuluan ini akan menjadi bekal yang baik bagi tim dalam mempersiapkan pelaksanaan pengabdian. Selain itu pada kegiatan pendahuluan ini juga tim mempersiapkan berbagai keperluan administratif pelaksanaan.

2. Pelaksanaan Penyuluhan

Kegiatan pengabdian pada masyarakat yang lokasi yang telah di tentukan di SMPN 17 Tanjung Jabung Timur dengan peserta 30-50 siswa SMPN 17 Tanjung Jabung Timur.

Kegiatan Pengabdian pada masyarakat di SMPN 17 Tanjung Jabung Timur ini akan dilakukan dalam beberapa sesi yaitu:

a. Metode ceramah

Tim akan menyampaikan materi pengabdian berupa penyampaian informasi tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual dan upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam rangka pencegahan siswa menjadi korban tindak pidana. Dalam ceramah ini akan disampaikan melalui media video maupun melalui PPT (Power Point).

³ Nashriana. (2011). *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

⁴ Yusyanti, D. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Penelitian Hukum*, 20(4). 619-635.

- b. Setelah metode ceramah berupa penyampaian informasi oleh tim maka tahapan selanjutnya adalah komunikasi aktif dengan siswa peserta untuk menggali pemahaman mereka tentang materi pengabdian yang telah disampaikan tim.
3. Waktu Pelaksanaan
Pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilakukan dengan cara mempersiapkan semua materi-materi yang sesuai dengan tema kegiatan, yaitu pengumpulan literatur dengan cara *libarary research* atau studi penelusuran kepastakaan baik buku-buku maupun literatur dari banyak sumber termasuk dari berbagai *website* yang sesuai dengan materi yang akan diberikan dalam pengabdian pada masyarakat tersebut. Selanjutnya semua data disusun sebagai bahan untuk melaksanakan penyuluhan. Kegiatan penyuluhan hukum ini dilaksanakan pada Hari/Tanggal Sabtu, 12 Juni 2023, Pukul 09.00 sampai dengan 12.00 WIB di SMPN 17 Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2023.
4. Jumlah Peserta
Dalam kegiatan ini peserta yang hadir Pelajar dan beberapa perwakilan guru SMPN 17 kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi yang kesemuanya berjumlah 30 (tiga puluh) orang. Kegiatan penyuluhan ini dilakukan dengan menggunakan metode pemaparan materi terkait tema yaitu Pasal pasal yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual yang terdapat dalam UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, baik bentuk bentuk yang di kategorikan kekerasan seksual maupun sanksi pidananya jika melakukan perbuatan yang termasuk dalam tinndak pidana kekerasan seksual. Selain pemaparan materi oleh tim pelaksana pengabdian pada masyarakat, dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang mana para peserta sangat aktif dan antusias mengikuti kegiatan penyuluhan ini, hal ini terlihat dengan banyaknya peserta yang mengajukan pertanyaan seputar materi yang disampaikan oleh tim.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Realisasi Pemecahan Masalah

Berdasarkan survey yang telah dilakukan oleh tim pengabdian kepada masyarakat kepada mitra yaitu para pelajar di SMPN 17 kabupaten Tanjung Jabung Timur, ditemukan persoalan yang dihadapi bahwa masih adanya masyarakat dalam hal ini para pelajar yang belum memahami tentang apa kekerasan seksual termasuk aturan yang mengatur tentang kekerasan seksual tersebut. Perlunya materi ini di sampaikan ini berkaitan dengan adanya kasus kasus para pelajar yang menjadi korban kekerasan seksual termasuk di kabupaten Tanjung Jabung Timur. Materi ini disampaikan dalam kegiatan pengabdian kali ini, bertujuan untuk upaya pencegahan para pelajar menjadi korban kekerasan seksual, sebagaimana aturan dalam UU No, 12 Tahun 2022.

Menjawab permasalahan yang berkembang tersebut solusi yang ditawarkan untuk dilakukan adalah: 1) melakukan diskusi dan tanya jawab mengenai ruang lingkup dari tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual seperti pengertian, jenis tindak pidana kekerasan seksual, unsur unsur dalam pasal pasal serta sanksi pidana yang ada dalam UU tentang kekerasan seksual 2) diskusi tanya jawab tentang upaya pencegahan para pelajar agar tidak menjadi korban perbuatan perbuatan yang bisa di kategorikan kekerasan seksual.


2. Respon Balik dari Khalayak Sasaran

Tanggapan dari peserta yang hadir pada kegiatan pengabdian pada masyarakat di SMPN 17 Kabupaten Tanjung Jabung Timur, terhadap kegiatan ini sangat baik. Peserta

yang terdiri dari para pelajar sangat antusias dalam mengikuti materi yang disampaikan baik dilakukan dengan cara diskusi, Tanya jawab yang berkaitan dengan materi materi tentang perbuatan tindak pidana kekerasan seksua; maupun upaya pencegahan agar tindak menjadi korban kekerasan seksual dan sanksi pidananya sesuai hukum yang berlaku. Dalam kegiatan ini diberikan pula salinan materi yang telah disusun tim dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh peserta. Berikut dokumentasi pengabdian yang telah dilakukan berkaitan dengan penyampaian materi serta tanya jawab sebagai respon balik seperti gambar gambar sebagai berikut:



Gambar 1. Pemaparan Materi dari Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Kepada Peserta



Gambar 2. Pemaparan Materi dari Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Kepada Peserta



Gambar 3. Pemaparan Materi dari Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Kepada Peserta

3. Pembahasan

Saat ini tindak pidana kekerasan seksual menjadi salah satu isu hukum yang paling banyak dibahas dan sorotan media besar membahas masalah ini. Kasus kekerasan seksual semakin marak akhir-akhir ini, data Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual di Indonesia meningkat terus setiap tahunnya. Hal ini membuktikan masih lemahnya perlindungan hukum dalam kasus-kasus kekerasan seksual di Indonesia.

Karena banyak kasus yang terjadi dan korban kekerasan seksual juga banyak dialami oleh anak. Sesuai data pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) menunjukkan kasus kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat, dilihat data 7000 (tujuh ribu) anak korban kekerasan seksual pada tahun 2022 yang ternyata menunjukkan peningkatan dibandingkan data pada tahun 2021 yang tidak mencapai angka tujuh ribu jika dibandingkan tahun 2019 yang berjumlah 6454 anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui definisi kekerasan seksual, bentuk bentuk perbuatan yang memenuhi unsur-unsur kekerasan seksual maupun ancaman pidana bagi pelaku kekerasan seksual sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual.

Secara umum definis tentang "Kekerasan Seksual adalah setiap tindakan baik berupa ucapan maupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai atau memanipulasi orang lain serta membuatnya terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak dikehendaki. Indikator kekerasan seksual saat ada paksaan dari salah satu pihak, aktivitas seksual dan memberikan kepuasan seksual pada satu pihak,"⁵ Pendapat lain mengartikan kekerasan seksual diartikan adalah tindakan yang melibatkan tindakan seksual tanpa persetujuan dari semua pihak yang terlibat, ini meliputi sebagai tindakan yang merugikan atau merendahkan martabat seseorang melalui eksploitasi seksual

Sedangkan definisi tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan UU No. 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 yaitu: "segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini". Selanjutnya dalam Pasal 2 diatur tentang:

- a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. nondiskriminasi;
- c. kepentingan terbaik bagi Korban;
- d. keadilan;
- e. kemanfaatan; dan
- f. kepastian hukum.

Dari asas dalam Pasal 2 ini menjelaskan bahwa jika terjadi tindak pidana kekerasan seksual maka hal ini berarti tidak mengakui adanya penghargaan atas harkat dan martabat manusia, karena terjadi pemaksaan pelaku terhadap korban dengan melakukan kekerasan seksual pada korban, selain juga adanya asas kepentingan terbaik korban, maka jika ada kekerasan seksual korban diberikan hak haknya untuk mendapatkan keadilan dalam penanganan kasusnya. Berkenaan tentang bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam Pasal 4 yaitu:

- a. Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:
 - 1) pelecehan seksual nonfisik;

⁵ Pelecehan Seksual Menurut Para Ahli, <https://wolipop.detik.com/love/d-4919825/pengertian-pelecehan-seksual-menurut-para-ahli>, diakses tanggal 1 Oktober 2023.

- 2) pelecehan seksual fisik;
 - 3) pemaksaan kontrasepsi;
 - 4) pemaksaan sterilisasi;
 - 5) pemaksaan perkawinan;
 - 6) penyiksaan seksual;
 - 7) eksploitasi seksual;
 - 8) perbudakan seksual; dan
 - 9) kekerasan seksual berbasis elektronik.
- b. Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:
- 1) perkosaan;
 - 2) perbuatan cabul;
 - 3) persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
 - 4) perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
 - 5) pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
 - 6) pemaksaan pelacuran;
 - 7) tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
 - 8) kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
 - 9) tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
 - 10) tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari Pasal 4 ini sudah mengatur banyak sekali bentuk bentuk dari tindak pidana kekerasan seksual termasuk, kekerasan seksual yang korbannya pada anak.

Ancaman tentang sanksi pidana perbuatan-perbuatan yang masuk kategori tindak pidana kekerasan seksual diatur mulai Pasal 5 sd 18 UU No. 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Bentuk sanksi pidananya selain pidana penjara, di beberapa pasal juga memasukan pidana denda yang bisa dijatuhkan pada pelaku. Ada juga sanksi pidana bagi pelaku yang melakukan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual yaitu dalam Pasal 19 mengatur tentang: “Setiap Orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau Saksi dalam perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun”.

Masalah perlindungan korban tindak pidana kekerasan seksual diatur dari Pasal 42 s/d 47 UU No. 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Sedangkan pengaturan tentang pencegahan, koordinasi dan pemantauan diatur mulai Pasal 79 s/d 84. Sesuai tema pengabdian ini yang membahas mengenai pencegahan anak menjadi korban kekerasan seksual sudah diatur dalam UU tindak pidana kekerasan seksual yaitu dalam Pasal 79 angka 4 huruf b. Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilakukan pada:

- a. panti sosial;
- b. satuan pendidikan; dan
- c. tempat lain yang berpotensi terjadi Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Jadi pengabdian ini ada hukumnya untuk melakukan sosialisasi tentang kekerasan seksual

pada pelajar. Selain itu berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadi tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam Pasal 85 dan Pasal 86 mengatur tentang partisipasi keluarga diatur bagaimana peran serta keluarga dalam memberikan pemahaman tentang tindak pidana kekerasan seksual dan pencegahannya agar tidak terjadi agar tidak dalam keluarga.

UU Tindak Pidana kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan bentuk kehadiran Negara dalam menjawab kebutuhan masyarakat terkait dengan pemenuhan hak korban atas penanganan, perlindungan dan pemulihan. Pemahaman masyarakat terkait UU TPKS diharapkan akan dapat membantu korban untuk berani melapor dan mendapatkan keadilan. Kesadaran serta kepedulian dan masyarakat merupakan poin utama implementasi UU TPKS. Pelecehan dan kekerasan seksual membutuhkan perhatian yang khusus.⁶

Dengan diterbitkan Undang Undang nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sebagai negara yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, Undang-Undang ini tidak dimaksudkan untuk membenarkan perilaku seks bebas dan seks menyimpang karena hal tersebut tidak sesuai dengan Pancasila, norma agama, dan nilai budaya bangsa. Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan upaya pembaruan hukum untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut. Pembaruan hukum ini memiliki tujuan sebagai berikut: 1. mencegah segala bentuk kekerasan seksual; 2. menangani, melindungi, dan memulihkan Korban; 3. melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku; 4. mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan 5. menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam Pencegahan, pendampingan, Pemulihan, dan pemantauan terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan diwujudkan dengan: a. membudayakan literasi tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual kepada semua lapisan usia Masyarakat untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan tidak menjadi Korban atau pelaku; b. menyosialisasikan peraturan perundangundangan yang mengatur tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan c. menciptakan kondisi lingkungan yang dapat mencegah terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Partisipasi Keluarga dalam Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual diwujudkan dengan: a. menguatkan edukasi dalam Keluarga, baik aspek moral, etika, agama, maupun budaya; b. membangun komunikasi yang berkualitas antar anggota Keluarga; c. membangun ikatan emosional antar anggota Keluarga; d. menguatkan peran ayah, ibu, dan seluruh anggota Keluarga sehingga terbangun karakter pelindung; e. menjaga dan mencegah anggota Keluarga dari pengaruh pornografi dan akses terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi; dan f. menjaga anggota Keluarga dari pengaruh negatif lingkungan dan pergaulan bebas.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat ditarik dari kegiatan penyuluhan hukum ini yaitu masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman dari peserta yang hadir yaitu para pelajar di SMPN 17 Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang tindak pidana kekerasan seksual baik jenis jenis tindak pidana kekerasan seksual sesuai aturan hukumnya yaitu Undang-Undang No. 12 Tahun

⁶ Sosialisasi UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kabupaten Pulau Pisang,

<https://dp3appkb.kalteng.go.id/uncategorized/sosialisasi-uu-no12-tahun-2022-tentang>, diakses tanggal 3 Oktober 2023.

2023 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual maupun tentang sanksi pidana yang bisa dikenakan pada pelaku kekerasan seksual. Selain itu para pelajar juga diberi pengetahuan dan pemahaman tentang tindak pidana kekerasan seksual tersebut dimaksudkan untuk mencegah mereka menjadi korban kekerasan seksual yang rawan terjadi bagi pelajar. Berdasarkan hal itulah maka tim mengadakan kegiatan pengabdian ini di SMPN 17 kabupaten Tanjung Jabung dan memberikan materi yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh peserta dan peserta juga sangat antusias mengikuti kegiatan tersebut.

Lebih banyak lagi kegiatan pengabdian pada masyarakat yang bisa dilakukan pada masyarakat dengan tema materi yang beragam termasuk salah satu tentang tindak pidana kekerasan seksual, karena memang banyak masyarakat dalam kegiatan ini yaitu para pelajar yang belum mengetahui dan memahami materi tersebut, sehingga karena ketidaktahuan mereka bahwa perbuatan yang terjadi misalnya bisa di kategorikan sebagai kekerasan seksual dan memnuhi unsur unsur pidananya sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2023 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Perlu terus di sosialisasikan termasuk di kalangan pelajar, bahwa adanya aturan tentang tindak pidana kekerasan seksual dan melakukan upaya pencegahan agar tidak jadi korban kekerasan seksual.

DAFTAR REFERENSI

- Hafrida, PRO KONTRA SANKSI KEBIRI KIMIA: SANKSI YANG PROGRESIF ATAU PRIMITIF? *Jurnal Indonesia Criminal Law Review*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Volume 1 No. 1. hal.13.
<https://www.kompasiana.com/auranamirab2000/621591bdbb44865d1d109302/kekerasan-seksual-di-kalangan-remaja>
- Nashriana. (2011). *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Pelecehan Seksual Menurut Para Ahli, <https://wolipop.detik.com/love/d-4919825/pengertian-pelecehan-seksual-menurut-para-ahli>.
- Pencegahan Tindakan Pelecehan/Kekerasan Seksual, <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/klaten/id/data-publikasi/berita-terbaru/2894-pencegahan-tindakan-pelecehan-kekerasan-seksual.html>,
- Sosialisasi UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kabupaten Pulau Pisang, <https://dp3appkb.kalteng.go.id/uncategorized/sosialisasi-uu-no12-tahun-2022-tentang>.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual
- Yusyanti, D. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Penelitian Hukum*, 20(4). 619-635.